

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 433/Pid.Sus/2017/Pn.Sda maka dapat ditarik simpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 433/Pid.Sus/2017/Pn.Sda telah memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, hal ini dapat dilihat :

1. Nafiyanto sebagai pelaku usaha telah melakukan perbuatan yang melanggar hak konsumen, khususnya hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai hak atas kenyamanan, keselamatan dalam memproduksi dan memperdagangkan kue kering merek Fina Cake yang menggunakan bahan baku yang sudah kedaluwarsa.
2. Nafiyanto tidak memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha untuk beritikad baik dalam menjalankan usahanya, hal ini diatur dalam Pasal 7 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa dalam menjalankan usahanya pelaku usaha harus beritikad baik.
3. Nafiyanto telah melakukan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang No. 8 tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menggunakan bahan baku yang sudah kedaluwarsa yaitu pakan ternak yang sudah tercemar untuk dicampurkan ke dalam adonan pembuatan kue kering tersebut.

4. Nafiyanto sebagai pelaku usaha tidak memiliki ijin edar pada usahanya sebagaimana diatur dalam Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang setiap pelaku usaha pangan wajib memiliki ijin edar.

Akibat perbuatan Nafiyanto, hakim menjatuhkan hukuman kepada Nafiyanto dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, hukuman ini diharapkan menjadi *shock therapy* kepada pelaku usaha untuk tidak mengulangi perbuatan yang dapat merugikan pihak konsumen. Sebagaimana telah dalam Undang-Undang khususnya Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. Saran

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen, disamping menjatuhkan hukuman pidana, hakim hendaknya mempertimbangkan kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen, hakim mengingatkan konsumen bahwa mereka memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku usaha.